

PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Fitria Nur Aini
fitrianuraini771@gmail.com
Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is one of the state's revenues which is used as the national development funds that is beneficial for making society in Indonesia become wealthy. Therefore, this research aimed to examine and prove the effect of awareness, understanding, and taxpayers' compliance on tax revenue at KPP Pratama Rungkut, Surabaya. The research was quantitative by used primary data to be obtained from questionnaires distributed to respondents. Moreover, the population was all taxpayers listed on the KPP Pratama Rungkut, Surabaya. The data collection technique used incidental sampling; in which the sample was taken accidentally and considered to suit the data samples. In line with that, there were 100 respondents as the sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 27. The result showed that taxpayers' compliance had a negative effect on tax revenue. On the other hand, both tax awareness and tax understanding had a positive effect on tax revenue. Likewise, awareness as well as taxpayers' understanding had a positive effect on tax revenue.

Keywords: taxpayers' awareness, tax taxpayers' understanding, taxpayers' compliance, tax revenue

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan sebagai dana pembangunan nasional yang berguna untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang akan diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Proses pengambilan sampel menggunakan metode sampling insidental (*incidental sampling*) yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, sehingga diperoleh 100 responden sebagai obyek penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana APBN tersebut digunakan untuk mengelola dan mengatur kebutuhan dalam penyelenggaraan dan pertumbuhan pembangunan negara. Penerimaan negara adalah uang yang diterima negara untuk membiayai pembangunan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa penerimaan adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat 3 (tiga) basis pendapatan negara,

yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah dalam dan luar negeri. Sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor penerimaan pajak, dan kegiatan ekonomi tidak lepas dari peran pajak. Dengan demikian perpajakan telah menjadi tulang punggung negara.

Menurut Sugiartini *et al*, (2020) peran pajak terhadap penerimaan negara berkontribusi hampir 80%. Hal ini membuktikan bahwa perpajakan memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber bukan pajak terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, dampak aktualisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Jika kegiatan penerimaan pendapatan dari pajak berjalan dengan baik, maka penerimaan negara juga akan lebih efektif mencapai sarannya.

Berdasarkan observasi awal penelitian, penerimaan pajak Indonesia pada KPP Pratama Surabaya Rungkut juga hanya mencapai 77,11% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 penerimaan pajak Indonesia pada KPP Pratama Surabaya Rungkut terhadap realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 38,72%. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hingga semester 1-2020 mencapai Rp 72,62 triliun atau 57,34% dari target. Oleh karena itu penerimaan pajak khususnya pada KPP Pratama Surabaya Rungkut menjadi urgensi dalam penelitian ini. Penting bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, variabel penentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak sebagai fokus pada penelitian ini.

Variabel pertama adalah kesadaran wajib pajak. Indonesia memiliki persentase kecil pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari yang diharapkan. Mereka tidak menyadari untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan telah disiapkan sesuai dengan undang-undang (Arum dan Zulaikha, 2012). Sehingga kesadaran wajib pajak begitu sering dikaitkan dengan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada, semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Ariesta, 2017). Melalui kepatuhan pajak yang semakin tinggi, penerimaan pajak KPP juga akan semakin meningkat.

Selain kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak merupakan variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak mengerti dan mengerti dalam hal menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Apakah kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama yang berkaitan dengan minat dan teori ini memberikan kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata, 2014:19). Munculnya minat berperilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*). Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan karena dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakannya, apakah hasil tindakannya akan bermanfaat atau tidak dan dari situlah timbul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Peneliti berasumsi bahwa teori ini memiliki pengaruh terhadap

pemahaman wajib pajak terhadap niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, peneliti juga berasumsi bahwa teori ini memiliki pengaruh terhadap persepsi tarif pajak.

Kontrol perilaku (*control belief*) merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam *Theory of Planned Behavior*. Dengan adanya pengendalian terhadap perilaku yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku, semakin mendukung atau menghalangi niat wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut peneliti, dalam hal ini pengendalian perilaku berkaitan dengan sanksi perpajakan yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu kegiatan atau perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan, pola kebiasaan perilaku dan sosialisasi. Kesadaran adalah tindakan sadar untuk melakukan aktivitas tertentu. Tumbuhnya kesadaran pada wajib pajak orang pribadi diperlukan untuk melakukan perpajakan. Wajib pajak harus memiliki kesadaran membayar pajak agar sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sumber penerimaan pemerintah dapat ditingkatkan di negara berkembang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan kepatuhan wajib pajak semakin baik, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak yaitu pengetahuan tentang wajib pajak mengenai kewajiban dan haknya. Wajib pajak memiliki kewajiban seperti mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, dan mengisi SPT dengan benar. Dalam melaksanakan suatu kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak, antara lain hak untuk mengajukan keberatan dan surat banding, menerima bukti pemasukan SPT, mengoreksi SPT yang dimasukkan, dan mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Seperti mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak tepat waktu tanpa paksaan, serta menyampaikan informasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sikap wajib pajak yang memiliki tanggung jawab tidak hanya takut akan sanksi, hukum perpajakan yang berlaku, dan wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materi. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara menyeluruh baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur. Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang merupakan seluruh penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak adalah besarnya realisasi penerimaan pajak.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan tepat, benar, dan sukarela. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak tidak akan maksimal dan begitupun sebaliknya, apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak akan maksimal atau meningkat sehingga mampu untuk membiayai keperluan pembangunan negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kastolani dan Ardiyanto (2017), kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan sesuatu hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak. Semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai keperluan pembangunan negara. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan pemahaman tersebut, maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara. Pemahaman perpajakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya Widyantari *et al*, (2017). Berdasarkan Pendapat Sari *et al*, (2020) jumlah wajib pajak semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya perpajakan yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi sumber realisasi penerimaan pajak. Sesuai teori atribusi, seseorang yang paham akan peraturan perpajakan akan melaksanakan pembayaran nominal pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diamati bahwa perilaku tersebut berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian Oktaviani *et al*, (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Lebih lanjut dijelaskan saat wajib

pajak patuh dalam pemenuhan kewajibannya maka itu menunjukkan wajib pajak telah berpartisipasi dan menjadi bagian dalam peningkatan penerimaan pajak. Menurut Kastolani dan Ardiyanto (2017) dengan wajib pajak berlaku patuh, tindakan seperti *tax evasion* dapat diminimalkan sehingga tidak lagi menghambat penerimaan pajak penghasilan. *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu teori perilaku yang sesuai, sebab sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Lesmana *et al*, (2017). Niat untuk patuh terdiri dari beberapa faktor seperti keyakinan perilaku, keyakinan normatif atau harapan orang lain, serta keyakinan kontrol yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Wajib pajak yang mempunyai keyakinan serta termotivasi dengan fungsi pajak sebagai pembiayaan pembangunan nasional akan senantiasa berperilaku patuh dalam membayar pajak, hal ini pastinya akan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kausal (*causal comparative research*). Menurut Sugiyono (2017) metode kausal (*causal comparative research*) merupakan jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan sebanyak 100 wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental (*incidental sampling*). Teknik sampling insidental (*incidental sampling*) merupakan teknik penentuan sampel yang berdasarkan pada kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kuesioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang telah diisi dan dijawab oleh responden masih berupa data kualitatif, sehingga perlu diubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Dalam skala likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor 1 sampai 4. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Skala Likert

No.	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju / Sangat positif (SS)	4
2	Setuju / Sering (S)	3
3	Tidak Setuju / Hampir tidak pernah (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju / Tidak pernah	1

Sumber: Sugiyono (2020)

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Suatu penelitian terdapat dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteris, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan perdagangan internasional. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang berasal dari penelitian Fadhilah (2018) dengan 5 pertanyaan, meliputi: (1) Tarif pajak yang dibayar wajib pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang diatur dalam Undang-Undang, (2) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara, (3) Pajak yang dibayarkan wajib pajak dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, (4) Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, penerimaan pajak semakin bertambah, (5) Kerja sama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

Variabel Independen

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami dan memahami maksud, fungsi, dan tujuan membayar pajak kepada negara. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang berasal dari penelitian Fadhilah (2018) dengan 5 pertanyaan, meliputi: (1) Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, (2) Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (3) Penundaan dalam pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara, (4) Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung oleh negara, (5) Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak tepat waktu. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang berasal dari penelitian Primasari (2016) dengan 6 pertanyaan, meliputi: (1) Wajib pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, (2) Wajib pajak memahami mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri), (3) Wajib pajak memahami dan mengetahui cara pendaftaran dan memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, (4) Wajib pajak memahami dan mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak yang berlaku saat ini, (5) Wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, (6) Wajib pajak memahami sifat pajak yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang berasal dari penelitian Artha dan Setiawan (2016) dengan 6 pertanyaan, meliputi: (1) Wajib pajak telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, (2) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang pajak, (3) Wajib pajak mampu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, (4) Wajib pajak mampu melakukan pelaporan tepat waktu, (5) Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran, (6) Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan dan mendeskripsikan terhadap obyek yang diteliti melalui sampel atau populasi, tanpa analisis dan kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2017). Dalam statistik deskriptif menyajikan data berupa distribusi frekuensi, grafik garis, diagram lingkaran, median, modus, mean dan simpangan baku. Data-data yang diteliti diperoleh dari jawaban responden dari item-item pertanyaan di dalam kuesioner yang disebarkan dan kemudian data tersebut diolah dengan dikelompokkan serta ditabulasikan lalu kemudian dijelaskan.

Uji Kualitas Instrumen

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner. Untuk dapat menghasilkan kuesioner yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan perlu dilakukan uji kualitas instrumen atau data berupa Uji Validitas dan Uji Reliabilitas terlebih dahulu.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi linear berganda ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PP = \beta_1 KsWP + \beta_2 PmWP + \beta_3 KpWP + e_1$$

Keterangan:

KsWP : Kesadaran Wajib Pajak

PmWP : Pemahaman Wajib Pajak

KpWP : Kepatuhan Wajib Pajak

PP : Penerimaan Pajak

$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi dari variabel independen

e : error

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dimanfaatkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi dari regresi linear berganda yang digunakan oleh peneliti. Terdapat 3 macam pengujian asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Yang masing-masing memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda, namun tentunya tetap akan menunjukkan hasil ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi dari regresi linear berganda.

Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:97) menyatakan bahwa uji determinasi (R^2), koefisien determinasi yang pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

satu. Kriteria pengujian meliputi: (1) Apabila R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, sehingga model dikatakan layak, (2) Apabila R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2) menunjukkan bahwa kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, sehingga model dikatakan tidak layak.

Uji F

Ghozali (2016:98) menyatakan bahwa Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji F, meliputi: (1) Apabila P value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian, (2) Apabila P value lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Ghozali (2016:98) menyatakan bahwa uji hipotesis (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan melakukan uji t, dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak maka kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji hipotesis (uji t), meliputi: (1) H_0 diterima jika P value $> \alpha = 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, (2) H_0 ditolak jika P value $< \alpha = 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini akan menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata data (Mean), dan standar deviasi dari hasil perhitungan peneliti. Dengan menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen. Dengan hasil pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	20	16,29	2,392
Pemahaman Wajib Pajak	100	10	24	17,80	3,197
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	24	18,14	2,864
Penerimaan Pajak	100	11	20	16,31	2,177
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid apabila nilai sig $< (\alpha) 0,05$. Berikut hasil uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,000	Valid
Pemahaman Wajib Pajak	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,000	Valid
Penerimaan Pajak	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan variabel penelitian dapat diandalkan atau tidak. Dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Alpha Cronbach's* > 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada penelitian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Alpha Cronbach's	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,786	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak	0,904	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,866	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,822	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah model regresi linear berganda memiliki distribusi normal atau tidak normal. Peneliti menggunakan uji grafik normal P-P Plot untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, sebagaimana tampak pada pada gambar 2.



Gambar 2

Grafik normal P-P Plot

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pada hasil dari gambar 2 diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik tersebar sepanjang garis diagonal, sehingga dapat diindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal dan regresi yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan uji grafik normal P-P Plot, peneliti juga menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov untuk menguji kenormalan data. Dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58423268
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.058
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test diatas dapat dilihat bahwa dimana nilai *asymp.sig* sebesar $0,200 > 0,05$ yang berarti bahwa model regresi telah terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* (*tolerance value*) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan syarat nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas yang dilakukan pada penelitian ini:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Kesadaran Wajib Pajak	,760	1,315	Tidak Terjadi Multikolinearitas
1 Pemahaman Wajib Pajak	,574	1,742	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepatuhan Wajib Pajak	,536	1,867	Tidak Terjadi Multikolinearitas


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* dengan ketentuan titik-titik dalam

grafik scatterplot harus menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda untuk menilai dan menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji dari regresi linear berganda:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,970	1,270		3,915	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,483	,078	,531	6,231	,000
	Pemahaman Wajib Pajak	,134	,067	,197	2,009	,047
	Kepatuhan Wajib Pajak	,060	,077	,079	,776	,440

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas, hasil pengolahan data melalui aplikasi SPSS 27 memperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PP = 4,970 + 0,483 KsWP + 0,134 PmWP + 0,060 KpWP + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi berada diantara nol sampai dengan satu. Hasil koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,686 ^a	,471	,454	1,609

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8 diatas, bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi sebesar 0,471 yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (KsWP), Pemahaman Wajib Pajak (PmWP), dan Kepatuhan Wajib Pajak (KpWP) dapat menjelaskan variabel Penerimaan Pajak (PP) sebesar 47,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda terhadap variabel dependen. Hasil pengujian kelayakan model regresi disajikan sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,920	3	73,640	28,452	,000 ^b
	Residual	248,470	96	2,588		
	Total	469,390	99			

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan hasil uji F sebesar 28,452 dan memiliki nilai signifikan 0,000. Dan dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan, karena nilai signifikan yang ditunjukkan $\alpha \leq 0,05$ atau lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

	Model	B	Sig.	Keterangan
	(Constant)	4,970	,000	
1	Kesadaran Wajib Pajak	,483	,000	H ₁ diterima
	Pemahaman Wajib Pajak	,134	,047	H ₂ diterima
	Kepatuhan Wajib Pajak	,060	,440	H ₃ ditolak

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: (a) kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,483 dan signifikansi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) berarti kesadaran wajib pajak memiliki nilai yang positif dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H₁ diterima, (b) pemahaman wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,134 dan signifikansi sebesar 0,047 (dibawah 0,05) berarti pemahaman wajib pajak memiliki nilai yang positif dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H₂ diterima, (c) kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,060 dan signifikansi sebesar 0,440 (melebihi 0,05) berarti kepatuhan wajib pajak memiliki nilai yang positif dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H₃ ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian hipotesis (uji t) pada variabel kesadaran wajib pajak yang diprosikan dengan penerimaan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang terpenting untuk

masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak merupakan sebuah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan dari peran aktif para wajib pajak itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kastolani and Ardiyanto (2017) dan Cahyono (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian hipotesis (uji t) pada variabel pemahaman wajib pajak yang diprosikan dengan penerimaan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga hipotesis kedua (H₂) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor pendukung untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang memahami tentang perpajakan merupakan sebuah bentuk partisipasi wajib pajak dalam mengerti dan paham tentang informasi perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang termasuk kedalam perihal SPT dan sanksi perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widyantari *et al*, (2017) dan Sari *et al*, (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian hipotesis (uji t) pada variabel kepatuhan wajib pajak yang diprosikan dengan penerimaan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga hipotesis ketiga (H₃) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak maka belum tentu diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan oleh semua wajib pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Perlunya pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan yang baru agar dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan yang akan berdampak dalam penerimaan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani *et al*, (2017), Kastolani dan Ardiyanto (2017), dan Lesmana *et al*, (2017) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang terpenting untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak merupakan sebuah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan dari peran aktif para wajib pajak itu sendiri. (2) Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor pendukung untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang memahami tentang perpajakan merupakan sebuah bentuk partisipasi wajib pajak dalam mengerti dan paham tentang informasi perpajakan, ketentuan

umum dan tata cara perpajakan yang termasuk kedalam perihal SPT dan sanksi perpajakan. (3) Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka belum tentu diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan oleh semua wajib pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk itu, perlunya pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan yang baru agar dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan yang akan berdampak dalam penerimaan pajak.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: (1) Penelitian ini hanya menggunakan data dari hasil kuesioner. Pengukuran data menggunakan kuesioner mempunyai beberapa kelemahan diantaranya yaitu responden tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena jawaban terbatas pada hal-hal yang ditanyakan saja. Selain itu, responden bisa saja menjawab pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (2) Di dalam pengambilan data yang berhubungan dengan KPP Pratama Surabaya Rungkut, peneliti merasakan kesusahan karena data yang diperlukan harus minta kepada pegawai yang tugasnya melayani siswa/mahasiswa magang ataupun penelitian dan data yang diperlukan itu harus menunggu selama satu minggu terhitung 5 hari kerja. Dan pada saat hari pertama melakukan penelitian tersebut, adanya miss komunikasi antar pegawai yang melayani siswa/mahasiswa magang ataupun penelitian dengan pegawai resepsionis bagian pelayanan wajib pajak. (3) Untuk penyebaran kuesioner, responden yang diberikan untuk mengisi kuesioner tersebut, mengisi item kuesioner dengan terburu-buru dan masih kurang memahami isi dari pernyataan kuesioner, sehingga menyebabkan jawaban yang telah diterima tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun pihak lain yang bersangkutan dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) Bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut sebagai objek dalam penelitian ini diharapkan para wajib pajak dapat menambah kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan tentang perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dapat menunjang pembangunan negara. (2) Bagi wajib pajak dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. (3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan jenis penelitian dengan temuan variabel-variabel baru dan masalah baru yang masih dalam lingkup penerimaan pajak, serta dapat mencakup lebih banyak populasi sehingga hasil yang diperoleh nanti dapat menerangkan keseluruhan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R.P. 2017. Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Artha, K.G. dan P.E. Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 17 (2): 913- 937.
- Arum, H.P dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *E- Journal Undip* 1 (1): 1-8.

- Cahyono, Y.T. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(2): 163-75. Universitas Muahammadiyah Surakarta.
- Fadhilah. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kastolani, Y, dan M.D. Ardiyanto. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3): 1-10.
- Lesmana, D., D. Panjaitan, dan M. Maimunah. 2017. Tax Compliance Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang. *InFestasi* 13(2): 354-66.
- Oktaviani, R.M., P. Hardiningsih, dan C. Srimindari. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi* 21(02): 318-35.
- Pranadata, I.G.P. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Primasari, N.H. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra* ISSN: 2252 7141 5(2): 60-79.
- Sari, H.A.Y., Makaryanawati, dan F.M. Edwy. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4(2): 603.
- Sugiartini, N. L., N.S. Hardika dan N.N. Aryaningsih. (2020). The Effect of Taxation Understanding and Taxpayer Attitudes on Taxpayer Compliance with Implementation of E-Filing System as Mediation Variable. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 3(1): 19-29.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*.
- Widyantari, N.P.D., M.A. Wahyuni, dan N.L.G.E. Sulindawati. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8(2).